

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (*Mezger*)<sup>1</sup>, Indonesia merupakan suatu negara hukum, dimana setiap aspek kehidupan masyarakat di atur dalam suatu aturan hukum. Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia diperlukan suatu aturan hukum yang mengatur segala tingkah laku masyarakat sekaligus sebagai alat pemaksa kepada masyarakat yaitu berupa undang- undang yang merupakan hakikat hukum di Indonesia serta sebagai alat dan cara untuk mencapai suatu kepastian hukum dan suatu ketertiban hukum didalam kehidupan masyarakat.

Di era globalisasi saat ini baik globalisasi informasi dan komunikasi merupakan gejala yang umum bagi manusia modern. Globalisasi informasi telah menciptakan ketegangan-ketegangan baru, akibat semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi<sup>2</sup>, dan memungkinkan negara-negara di dunia saling berhubungan, dengan sarana transportasi dan komunikasi yang semakin canggih dari era sebelumnya, hal ini juga memudahkan hubungan antar negara yang ada di dunia yang juga termasuk negara berkembang seperti Indonesia, segala sesuatu dari luar negeri seperti

---

<sup>1</sup>Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang, 1990, hal. 9

<sup>2</sup>Muhyar Fanani, *Membumikan hukum langit*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2008, hal. 60

barang-barang yang di produksi dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke Indonesia termasuk juga narkoba.

Sebagaimana diketahui bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>3</sup>

Letak geografi Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia dimana terdapat segitiga emas penghasil narkoba yaitu Negara Myanmar, Laos dan Thailand. Merupakan alasan narkoba sangat mudah sekali masuk ke Indonesia. Dari segi geografis, dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia sangat pesat terutama generasi muda yang merupakan sarana empuk bagi para pengedar narkoba. Serta untuk menjerumuskan para generasi muda menuju jurang kehancuran dengan narkoba, karena narkoba secara mental dapat menjajah mental dan pola pikir manusia. Adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat juga merupakan alasan narkoba masuk ke Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat mengakibatkan daya beli masyarakat Indonesia juga meningkat dan daya beli terhadap narkoba juga meningkat.

Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkoba secara ilegal, Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di

---

<sup>3</sup> Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal.5

Indonesia saat ini ditujukan dengan sasaran potensial generasi muda dan sudah menjangkau berbagai penjuru daerah, serta penyalahgunanya pun merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada awalnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Dalam bidang kedokteran banyak jenis narkotika bila digunakan dengan benar manfaatnya sangat besar. Narkotika dapat menyembuhkan banyak penyakit, mengahiri banyak penderitaan. Narkotika sangat besar jasanya dimasa lalu, saat ini dan masa yang akan datang. Tindakan oprasi (pembedahan) yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Padahal obat bius itu tergolong narkotika.<sup>4</sup> Akan tetapi penggunaan narkotika menjadi sesuatu yang berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain perlu upaya untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, sehingga diperlukan regulator sebagai alat pengaturan di bidang narkotika.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun lingkup internasional yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, serta dilakukan secara

---

<sup>4</sup> Subarjo Partodhiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Lembaga Kesehatan Preventif (LKP), Jakarta, 2004, hal.10

terorganisir (*organized crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*). Jadi tidak hanya di Indonesia saja, namun pelaku merupakan sindikat internasional.

Peraturan perundang-undangan ini selalu mengalami penyempurnaan sejalan dengan perubahan dan perkembangan akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan penyalahgunaan tersebut. Begitu pula dalam melaksanakan peraturan tersebut dapat dimungkinkan terjadi penyimpangan sebagai suatu kelemahan aparat penegak hukumnya, masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat atau ada kelemahan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sehingga pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia merevisi Undang- Undang No. 22 Tahun 1997 yang sudah ada tentang Narkotika dengan peraturan yang baru yaitu Undang- Undang No. 35 Tahun 2009.<sup>5</sup>

Sebuah undang-undang berubah sebab adanya hal-hal yang dianggap sudah tak sinkron dan tak mewakili permasalahan pada zamannya. semakin banyaknya sindikat dan pengedar narkotika, dengan jaringan yang lebih besar dan semakin banyaknya korban pengguna narkotika menjadi salah satu alasan perubahan Undang-Undang tentang narkoba No 22 tahun 1997.

Undang- Undang tentang narkoba pada masa orde baru tak terlalu memfokuskan pada masalah narkotika, pada saat itu terdapat pandangan yang menganggap permasalahan narkotika tak akan berkembang di Indonesia, sebab Indonesia ialah bangsa yang memegang dasar pancasila dan beragama.

---

<sup>5</sup><http://hukumonlinesiboro.blogspot.co.id/2011/12/faktor-faktor-lahirnya-kebijakan-untuk.html>

Pandangan tersebut membuat bangsa Indonesia tak siaga dan kurang sigap terhadap kemungkinan ancaman bahaya narkoba. Permasalahan narkoba mulai muncul kepermukaan pada pertengahan tahun 1997, bersamaan dengan krisis moneter.

Melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) mengeluarkan ketetapan MPR-RI No VI / MPR/ 2002 pada tahun 2002, yang merekomendasikan kepada DPR-RI dan presiden buat merubah Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang narkoba. Kemudian pada tanggal 14 September 2009, pemerintahan dan DPR-RI mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Yang menjadi pertimbangan dan perbedaan perubahan Undang-Undang lama dan baru ini nampak terlihat dari tujuan pengaturan atau diberlakukannya Undang-Undang narkoba adalah Undang-Undang No 22 Tahun 1997, bertujuan buat menjamin penyediaan narkoba yang digunakan buat kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba dan memberantas peredaran atau penjualan gelap narkoba, sedangkan Undang-Undang No 35 tahun 2009, memiliki tujuan menjamin ketersediaan narkoba / narkoba yang digunakan buat pelayanan kesehatan atau buat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, buat melindungi, mencegah dan menyelamatkan warga negara Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, memberantas peredaran gelap dan precursor narkoba, adanya agunan pengaturan dalam usaha rehabilitasi medis dan juga sosial bagi para pecandu.

Dengan keadaan Indonesia yang menjadikan sasaran peredaran narkotika dunia, maka seluruh pihak harus waspada termasuk pemerintah, karena seperti yang sudah kita ketahui penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang berpendidikan saja, namun penyalahgunaan Narkotika tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabenenya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, para artis, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Persoalan narkotika akan timbul bila individu dan masyarakat menyalahgunakan narkotika itu, sebab penggunaan narkotika secara berlebihan dapat mengakibatkan dampak yang berbahaya, baik terhadap individu tersebut maupun terhadap masyarakat. Semua narkotika baik yang dipakai secara legal maupun yang disalah gunakan, mempunyai persamaan yaitu dapat mengubah suasana hati bagi pemakainya.<sup>6</sup>

Khususnya di bidang ekonomi perdagangan narkotika yang jelas tidak akan terang-terangan apabila dikehendaki keuntungan yang sangat besar, maka terjadilah penyelundupan yang sangat merugikan negara, sedangkan di bidang politik dan keamanan perdagangan narkotika dan meluasnya penggunaan narkotika di kalangan para pemuda sangat melemahkan potensi pertahanan negara terhadap serangan dari luar, baik yang secara terang-terangan maupun yang tidak, yang biasanya disebut subversi.

---

<sup>6</sup>HermawanRachman, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, 1985, hal. 11

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi penerus bangsa yang telah terjerumus mengkonsumsi Narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi penerus bangsa pemilik masa depan akan mulai hancur. Oleh karena itu perlu diadakan peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika.

Menurut Graha Blami<sup>7</sup>, penyebab penyalagunaan terhadap narkotika didasari adalah:

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain.
2. Untuk menunjukkan tindak menentang otoritas terhadap orang tua, guru atau terhadap norma-norma sosial.
3. Untuk mempermudah penyalagunaan dan perbuatan seks.
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.
5. Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup.
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan.
7. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi, dan kepenatan hidup.
8. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
9. Untuk iseng-iseng dan didorong rasa ingin tau.<sup>8</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang semula dijadikan tempat transit narkotika telah berkembang menjadi tempat untuk memproduksi narkotika, Jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadikan Indonesia pasar potensial narkotika. Maka dengan itu diberlakukannya Undang-Undang Narkotika menggantikan Undang-Undang

---

<sup>7</sup>Sudarso, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal.67

<sup>8</sup> Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.8

Nomor 22 Tahun 1997 memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penanggulangan Narkotika. Mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Narkotika. Dalam Pasal 35 disebutkan, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>9</sup>

Dalam dunia medis atau dunia kesehatan, narkotika sangat di butuhkan untuk kepentingan pengobatan, namun disisi lain narkotika juga di edarkan secara bebas dan tanpa izin dan sering di salahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Narkotika sendiri di atur dalam Undang-undang No.35 Tahun 1997. Pasal 1 angka 1 memberikan definisi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan yang sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Tindak pidana yang menyangkut tentang narkotika termasuk tindak pidana khusus yang menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif apabila digunakan tanpa izin dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. untuk lebih mengefektifkan

---

<sup>9</sup><http://repository.unhas.ac.id/bitstream...>

pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada peraturan presiden nomor 83 Tahun 2007 Tentang badan Narkotika Nasional (BNN). Badan narkotika provinsi, dan badan Narkotika Kabupaten atau Kota. BNN tersebut merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung oleh presiden yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi dalam Undang-Undang ini BNN tersebut kewenangannya untuk melakukan penyelidikan. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan didaerah provinsi, dan kabupaten atau kota sebagai instansi vertikal yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten atau Kota.

Membahas tentang perkembangan penyalahgunaan di beberapa daerah yang ada di Indonesia, Jawa Tengah sendiripun perkembangan penyalahgunaan narkotika berkembang dengan pesat hal ini diungkap oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Nur Ali bahwa bakal meningkatkan pengawasan peredaran narkoba di berbagai daerah di Jawa Tengah, termasuk kota-kota kecil termasuk kabupaten Pati. Hal itu dikatakan dalam kunjungannya di Mapolres Pati, Selasa (16/2/2016).

Karena itu, pihaknya akan meningkatkan pengawasan peredaran narkotika lebih ketat lagi di wilayah Jawa Tengah. Sementara itu, Kapolres Pati AKBP R Setijo Nugroho mengaku ada peningkatan tren penyalahgunaan narkoba di Pati dalam beberapa tahun terakhir. Pada awal 2016 saja, pihaknya

sudah membekuk belasan pengguna dan pengedar narkoba di Pati. Polres Pati juga akan meningkatkan pengawasan peredaran narkoba di Pati yang berpotensi merusak masyarakat Pati<sup>10</sup>. Kapolres Pati AKBP R Setijo Nugroho menilai, pengedar narkoba lebih berbahaya dari pada pelaku teror bom. Pasalnya, daya rusak terhadap penyalahgunaan narkoba lebih besar ketimbang aksi terorisme. Terlebih peredaran narkoba di Kabupaten Pati sudah sangat mengkhawatirkan. Karena narkoba tak hanya menyasar orang dewasa saja, tapi juga anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Kapolres menyebut narkoba adalah ancaman nyata yang harus diperangi. Efek dari penyalahgunaan narkotika bisa menimbulkan ketagihan, hayalan, halusinasi, dan efek rangsangan yang berlebihan. Dalam jangka panjang, penyalahgunaan narkotika bersifat mematikan. Sehingga pengedar narkoba jauh lebih kejam dari pelaku kejahatan lainnya.<sup>11</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran Narkotika. Tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap Narkotika tersebut dengan berbagai cara yang semakin berkembang pengedarannya.

---

<sup>10</sup><http://www.murianews.com/2016/02/16/71878/kapolda-peningkatan-pengawasan-peredaran-narkoba-di-jawa-tengah.html>

<sup>11</sup><http://www.koranmuria.com/2016/02/29/31355/kapolres-pati-sebut-pengedar-narkoba-lebih-kejam-ketimbang-teroris.html>

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam berbagai kasus, telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis memilih judul skripsi ini **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Berat Ringannya Putusan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pati).**

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap penyalagunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Pati ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan Pidana di Pengadilan Negeri Pati?

#### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap penyalagunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Pati.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan Pidana penyalagunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Pati?

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Pendekatan**

Metode Penelitian Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*). Jadi secara yuridis penyalahgunaan narkoba dikaitkan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia juga menggunakan pendapat para ahli hukum yang telah berpengalaman terutama yang terkait dengan penelitian, kemudian secara normatif penyalahgunaan narkoba dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat, sehingga akan diperoleh hasil yang konkret dalam penelitian dan dapat dipertanggung jawabkan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, bersifat deskriptif yaitu, teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku disuatu tempat tertentu. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan dikatakan bersifat analisis karena data yang diperoleh berdasarkan gambaran dan fakta yang diperoleh baik dilapangan

maupun yang diperoleh dari dokumen dan selanjutnya akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

### 3. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :

#### a. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari inventarisasi dokumen-dokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari, literatur/buku-buku, referensi yang membahas masalah pemidanaan narkotika, internet, data arsip dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian, perundang-undangan yang membahas tentang narkotika, pendapat para pakar dan praktisi hukum, serta sarjana yang bergerak dibidang hukum atau bidang lainya yang berkaitan.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
  - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Yaitu informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku namun berbeda dengan bahan hukum primer, bahan hukum skunder ini secara formal

tidak dapat di bilangkan sebagai hukum positif.<sup>12</sup> bahan hukum skunder ini antara lain

- 1) Buku-buku teks,
- 2) Laporan penelitian hukum,
- 3) Berbagai jurnal hukum yang memuat tulisan yang berkaitan dengan pokok permasalahan

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta Ensiklopedia Ilmu Hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara. Wawancara atau interview adalah proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik tetapi dua pihak itu adalah berbeda. Satu pihak sebagai informan, sedangkan pihak lain sebagai responden. Dengan kata lain wawancara pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis.<sup>13</sup>

##### a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca referensi yang mendukung isi penelitian ini serta mempelajari dan menganalisa berbagai sumber

---

<sup>12</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Pers, malang, hal.67

<sup>13</sup> Roni Hanitijo, *Metodologi penelitian Hukum dan Jutrimetri*, BP Undip, Semarang, 2003, hal.25

bacaan yang berasal dari buku, seperti perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, website, atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data langsung dari sumber penelitian dilakukan dengan observasi secara langsung mencari data di lokasi serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian, seperti pihak yang bertugas di bidang arsip ataupun langsung kepada Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna narkoba di Pengadilan Negeri Pati.

5. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menentukan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pati.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah normative-kualitatif. Normative karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh data deskriptif analisis, yaitu pengolahan data dengan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian. Kemudian terhadap masalah-masalah yang timbul, ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan narkoba.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika yang disusun kedalam 4 bab, adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini meliputi : pengertian Tindak Pidana, tentang pengertian narkoba, tentang jenis narkoba, tentang pengertian penyalahgunaan narkoba, tentang putusan pidana dan putusan pengadilan tentang narkoba, Pandangan Masyarakat Tentang Penyalahgunaan Narkoba, penyalahgunaan narkoba ditinjau dari norma agama islam

### **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap penyalahgunaan narkoba, kendala-kendalayang dihadapi oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna narkoba di Pengadilan Negeri Pati.

### **BAB IV Penutup**

Pada bab empat ini merupakan bab terakhir dalam penelitian skripsi, dalam bab empat ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat.